



P U T U S A N

Nomor: 469/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

----- L a w a
n

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.469/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pada Register Nomor : 469/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 25 Oktober 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2006, pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/65/VII/2006 tanggal 29 Juli 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, (Lk), umur 3,5 tahun ;
4. Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa pamit Pemohon, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2009 Pemohon dengan Termohon pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun ;
6. Bahwa masing-masing keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.469/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.469/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Moh. Mujib, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 11 Nopember 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban permohonan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas tuntutan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 220781/009961/03/0015 tanggal 15 Agustus 2007, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor 430/65/VII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 29 Juli 2006, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.469/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2006 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah ranjang sejak bulan Pebruari 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa masing-masing keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di III/9- B, Kelurahan Singonegaran Rt.02 Rw.03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2006 dan selama

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.469/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah ranjang sejak bulan Pebruari 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa masing-masing keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti apapun serta menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.469/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapny berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Moh. Mujib, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 11 Nopember 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai awal tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa pamit Pemohon yang puncaknya sejak bulan Pebruari 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan di talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.469/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa pamit Pemohon bahkan keduanya telah pisah ranjang sejak bulan Pebruari 2009 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.469/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

β,»n=©Ü9\$# Èb\$s?\$sD (88\$|iøBî*sù >\$rá÷èöyİ3
÷rr& 7xîîô£s? 9`»|iômîÎ/ 3

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I
L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Kediri.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.469/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
166.000,- (seratus enam puluh enam
ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis
tanggal 18 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal
11 Dzulhijjah 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH.
dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Meftakhul
Huda, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH

Dra. Istiani Farda

Panitera Pengganti

ttd

Meftakhul Huda, SAg., MH.

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.469/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Perincian Biaya Perkara :

		Dr. s. ABD. HAMID, SH., MH.	
1.	Biaya	Rp.	50.000.
2.	Pendaftar	Rp.	0
3.	Perantara	Rp.	0
4.	Penyuluhan	Rp.	125.000
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redaksi		0
	Si		5.000.0
	Biaya		0
	Materai		6.000.0
	Salinan		0
	Jumlah	Rp.	166.000

(seratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)